

BAB II

Narkoba Dan Penanggulangan Narkoba

A. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat(disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan(dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih popular. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang-undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan undang-undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah

pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22/1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5/ 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.”²

B. Jenis – jenis Narkoba

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi kedalam beberapa kelompok:

1. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi(ketagihan)

¹ Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Hlm1, diambil dari situs resmi BNN

²Ibid.,

yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran(penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotiak tidak dapat lepas dari cengkeramannya.³

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.⁴

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan,dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.⁵

Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.

³ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th), h, 11.

⁴ Pramono U.Tanithowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam perspektif Islam*, cet, I (Jakarta: PBB 2003)hal 7

5 *Ibid.*,

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zata adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

1) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain –lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.⁶

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pemadat kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka

⁶ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),h.12

dolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adatiktif yang lebih kuat.

4) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu(opiat). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.⁷ Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dna segitiga emas Asia Tengah , yaitu daerah antara Afghanostan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepantasnya disebut” segitiga setan” atau “ segitiga iblis”.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

- 1) Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi

⁷Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),h.13

(pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morpheus*.⁸ Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan menkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.

- 2) Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk
 - 3) Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau *pete/pt* . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
 - 4) Kokain : hasil olahan dari biji koka.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (subtitusi). Contohnya :

- 1) Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
 - 2) Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.

⁸ Visimedia, *Mencegah Trjerumus Narkoba*, hlm 5.

3) Naltrexone : untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaan yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “ pengganti sementara”. Bila sudah benar- benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan undang – undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.

Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam(BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan lain-lain. Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan kedalam 3 golongan : depresan, stimulant, dan halusinogen.

3. Bahan adiktif lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata “ zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dna menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.⁹ Zat menurut Dadang Hawari adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapt menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use di sender), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya : rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat-zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila

⁹ Anton M. Muliono, (peyunting), KAmus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,19888).h.6 .

dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Bahan atau zat atau obat yang disalahgunakan sebagai berikut: pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin,ganja,kokain) dan psikotropika golongan I (MDMA/ekstasi,LSD,sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedative, dan hipnotika). Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glue, thiner, dan lain-lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaanya, misalnya alkohol dan rokok.

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu “ zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan peasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik(tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaanya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi social dna pekerjaan. Penekanaan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial¹⁰

Berdasarkan definisi-definisi yang terungkap di atas, dapat diambil konklusi yang signifikan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap sistem kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada

¹⁰ Acep Saifullah: Narkoba DALAM Prespektif Hukum Islam Dan positif, 55

fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika ,psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

C. Sumber Hukum Yang Digunakan

Sumber hukum dalam islam ada yang disepakati (muttafaq) para ulama dan ada yang masih diperselisihkan(mukhtalaf). Adapun sumber hukum islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-quran, hadits, Ijma' dan qiyas. Para ulama juga sepakat dengan urutan dalil- dalil tersebut di atas (Al-Quran, Sunnah, Ijma' dna Qiyas)

Pengartian qiyas menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya nash. Mereka juga membuat definisi lain : "Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat".

Dengan cara qiyas itu bererti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumber al-Qur'an dan Hadits. Sebab hukum islam, kadang tersurat jelas dalam nash al-Qur'an atau Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini Imam Syafi'I mengatakan: "Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan

hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihat. Dan ijtihat itu adalah Qiyas". Jadi hukum islam itu adakalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang jelas tersurat dalam al-Qur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan Qiyas.

Sebagaimana diterangkan, bahwa qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum. Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Dengan demikian qiyas itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penelaran yang jernih, sebab atas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.

Pendekatan rasional sesuai dengan prinsip-prinsip syillogisme, yakni dalam upaya mencari sesuatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan *illat* akan melahirkan persamaan hukum. Kita menjumpai bahwa al-Qur'an juga mempergunakan sifat dan perbuatan. Demikian juga al-Qur'an menjelaskan perbedaan hukum karena

tidak adanya persamaan sifat dan perbuatan. Untuk yang disebut pertama, Contohnya adalah firman ALLAH :

أَمْ بَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُحَارِ

「۲۸:۳۸」

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Dengan penjelasan di atas kita mengetahui, bahwa al-Qur'an itu sesuai sekali dengan prinsip berfikir rasional: menyamakan sesuatu karna adanya faktor persamaan dan membedakan sesuatu karna adanya faktor persamaan dan membedakan sesuatu karna adanya faktor perbedaan. Hadits Rasulullah memberikan pemberian terhadap prinsip pengambilan hukum semacam itu, malah pernah diajukan kepada para sahabat sebagai pedoman pengambilan hukum. Seperti Hadits di bawah ini yang artinya:

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab pernah berkata kepada nabi SAW: "Hai Rasulullah, aku melakukan perbuatan yang besar, mencium (istri) dan saya dalam keadaan berpuasa". Lantas Rasulullah berkata kepadanya : berikan jawaban kepadaku, bagaimana seandainya kamu berkumur dengan air, sedang kamu dalam keadaan berpuasa ?" Umar menjawab: "Tidak mengapa" Kemudian rasulullah bersabda: "Lanjutkan puasamu "

Dari Hadits tersebut, kita melihat bahwa, Rasulullah menghubungkan antara berkumur (dengan air dan dalam keadaan berpuasa) dengan mencium istri dengan cara membandingkan keduannya. Dua hal tersebut mengandung dua kemungkinan: antara membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Memang berkumur dan mencium itu sendiri tidaklah termasuk katagori membatalkan puasa, tetapi boleh jadi hal yang membatalkan puasa. Dengan cara membandingkan dua hal tadi, akan melahirkan kesamaan hukum. Apabila berkumur tidak membatalkan puasa (dan Umar mengetahui hal itu), maka demikian halnya dengan mencium, tidaklah membatalkan puasa. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi'I menyimpulkan pandangannya tentang qiyas dan sikap sahabat mempergunakan qiyas dengan ungkapan yang indah, sebagai berikut:

Para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama. Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidak di benarkan seseorang mengingkari kebenaran qiyas, sebab iya berupaya mempersamakan (menganalogikan) masalah dan membandingkannya.

Sejalan dengan pendapat diatas, Ibnu Qayim mengatakan, bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan pada prinsip dua hal yang berbeda. Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, niscaya pengambilan hukum akan menjadi tertutup.

Berhubung qiyas merupakan aktivitas akal, maka ada beberapa ulama yang berselisih paham dengan ulama jumhur, yakni mereka tidak mempergunakan qiyas. Di dalam ahli fiqh terdapat tiga kelompok dalam hal qiyas ini sebagai berikut:

1. Kelompok jumhur, yang mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nasnya baik dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma' ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas.
2. Madzhab Zahiriyyah dan Syiah Imamiyah, yang sama sekali tidak mempergunakan qiyas. Mazdhab Zahiriyyah tidak mengakui adanya '*illat* nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuannya nash, termasuk menyingkap alasana-alasannya guna menetapkan sesuatu kepastian hukum yang sesuai dengan '*illat*. Mereka membuang itu jauh-jauh dan sebaliknya, mereka menetapkan suatu hukum hanya dari teks nash semata. Dengan demikian mereka mempersempit kandungan lafadz; tidak mau memperluas wawasan untuk mengenali tujuan legeslasi Islam. Mereka terpaku pada bagian "luar" dari teks nash semata.
3. Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas, yang berusaha berbagai hal karna persamaan '*illat*. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentaksish dari keumuman dalil al-Qur'an dan hadits.

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak sah hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.

Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa umpamanya hukum meminum Khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT.

D. Sebab – sebab Penyalahgunaan Narkoba

Ada banyak sebab-sebab penyalahgunaan narkoba kendati demikian semua sebab yang memungkinkan seseorang yang menyalahgunakan narkoba pada dasarnya dapat kita kelompokkan dalam tiga bagian :

1. Sebab yang berupa dari factor internal (Individu): emosional, toleransi frustasi, tingkat religious, self esteem (harga diri), pribadi yang lemah, pengalaman konflik-konflik pribadi.
2. Sebab yang berasal dari factor eksternal(lingkungan, social kultural) : ganja dan candu(opium) dibenarkan oleh beberapa kebudayaan tertentu, rendahnya pendidikan, agar mendapat ganjaran atau pujian dari teman, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pengetahuan dan penghayatan agama, akibat bacaan tontonan dan sebagainya.

3. Sebab – sebab yang berasal dari sifat-sifat obat/narkotika itu sendiri.

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dna ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior). Umumnya, anak atau remaja mulai mengagunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau ter dorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang dihadapinya.¹¹

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya diawali dari perkenalannya terhadap rokok atau minuman beralkohol. Jika anak atau remaja telah terbiasa merokok, maka dengan mudah ia akan beralih kepada ganja atau narkoba lain yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini terutama berlaku bagi anak laki-laki. Pada anak perempuan kebiasaan menggunakan obat penenang atau penghilang rasa nyeri atau jika mengalami stress memudahkannya berlaih ke penggunaan narkoba lain. Sekali ia mau menerima tawaran penggunaan narkoba, selanjutnya ia akan

¹¹ Pramono U.Tanthowi, NARKOBA problem dan pemecahannay dalam prespektif Islam, cet, I(Jakarta: PBB 2003)hal 15.

sulit menolak tawaran berikutnya. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan.

Ketergantungan adalah keadaan dimana telah terjadi ketergantungan fisik, sehingga tubuh memerlukan jumlah narkoba yang makin bertambah (disebut toleransi), sehingga jika pemakainnya dikurangi atau dihentikan timbul gejala putus zat. Oleh karena itu, ia selalu berusaha memperoleh narkoba yang dibutuhkannya agar ia dapat melakukan kegiatannya sehari – hari secara normal. Jika tidak ,ia akan mengalami gejala putus zat.

Ada banyak alasan mengapa anak-anak itu terlibat dengan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba terjadi akibat interaksi dari setidaknya tiga faktor: individu, lingkungan, dan ketersediaan narkoba.¹² Beberapa orang memang mempunyai risiko lebih besar untuk menggunakan narkoba karena sifat dan latar belakangnya, yang disebut faktor risiko tinggi (high risk factor) dan faktor kontributif (contributing factor). Keduanya dapat dibagi menjadi faktor individu dan faktor lingkungan.

Beberapa faktor risiko tinggi pada individu antara lain : sifat cenderung memberontak dan menolak otoritas: sifat tidak mau mengikuti aturan/norma/tata tertib yang berlaku, sifat positif terhadap penggunaan narkoba, tidak memiliki rumah tinggal. Kurang percaya diri kehamilan pada usia remaja, senang mencari sensasi, kurangnya kemampuan berkomunikasi, identitas diri kurnag berkembang, putus sekolah, depresi, cemas, kesepian, dan hiperkinetik,keinginan kuat untuk

¹²Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat,(Jakarta:Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, 2001)h 8

hidup bebas, serta keyakinan bahwa menggunakan narkoba adalah lambing keperkasaan dan hidup modern.

Sementara itu beberapa faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain komunikasi anak dan orang tua yang kurang efektif, hubungan orang tua yang kurang harmonis, orang tua terlalu sibuk, orang tua terlalu otoriter atau sebaliknya terlalu permisif, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga masyarakat dengan norma yang longgar, orang tua atau saudara telah menyalahgunaan narkoba, berkawan dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman oleh kawan atau pengedar, penagruh pacar, disiplin sekolah yang rendah, kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan minat dan bakat, iklan minuman beralkohol dan rokok, lemahnya penegakkan hukum, serta mudahnya memperoleh narkoba di pasaran.

Karena pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah maka narkoba disalahgunakan. Akan tetapi, penagruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi untuk karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurnag teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

E. Alasan penggunaan Narkoba

Banyak alasan mengapa narkoba disalahgunakan diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, bebas dari rasa murung, mengatasi masalah pribadi, dan lain-lain. Alasan memakai narkoba dikelompokkan menjadi

:Anticipatory beliefs, yaitu, anggapan jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode,dan sebagainya Relieving beliefs, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan,cemas,depresi, dan lain-lain. Facilitative atau permissive beliefs, yaitu keyakinan bahwa pengguna narkoba merupakan gaya hidup modern, dan mengikuti globalisasi.

Jadi penggunaan narkoba berawal dari persepsi/anggapan keliru yang tumbuh di masyarakat. Mereka tidak mau memahami atau tidak mau menerima kenyataan atau fakta yang dapat di buktikan secara ilmiah dan sah menurut hukuman Akan, tetapi terlepas dari semua alasan di atas,remaja menyalah gunakan narkoba,karena kepadanya ditawarkan oleh seseorang atau kelompok teman sebaya,agar mau mencoba memakainya. Penawaran terjadi dalam situasi santai pada kehidupan sehari-hari:di kantin sekolah,pulang dari sekolah,di jalan,di restoran,mal,rumah teman,dan lain-lain. Oleh karena itu,anak dan remaja perlu meningkatkan kewaspadaan mengenai berbagai situasi penawaran dan mengetahui perbedaan antara fakta dengan mitos yang berkembang.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi

secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Lebih jelas lagi Palen memberikan gambaran tentang obat/zat sebagai berikut :

Pada pembicaraan mengenai obat disini akan mengarah pada zat psikoaktif yang mempengaruhi otak, termasuk disini zat-zat yang menumbuhkan Euphoria, intoksidasi, ralaksasi, dan stimulasi menekan rasa sakit mendapat kenikmatan. Tetapi disini tidak termasuk obat-obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Yang menjadi perhatian disini adalah obat-obat yang secara social dianggap memberi potensi yang besar untuk menimbulkan akibat negative baik terhadap personal atau social.¹³ Jadi yang dimaksud dengan kata obat di atas sebagaimana yang di jelaskan oleh Palen adalah zat-zat yang tergolong dalam psikoaktif.

F. Efek penyalahgunaan Narkoba

Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan karena mempengaruhi susunan syaraf, narkoba mempengaruhi perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Depresan obat ini menekan atau melambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat anti depresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung

¹³ Palen, 1979, hal 468

tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Contoh opida/opiate(apium, morphin, herain,kodein), alkohol, dan obat tidur trankuliser atau obat penenang.

Obat penenang depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut benzodiazepine. Obat – obat ini diresepkan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat- obat ini berbentuk kapsul atau tablet, beberapa orang menyalahgunakan obat penenang karena efeknya menenangkan. Pengaruh obat penenang terhadap tiap orang berbeda- beda tergantung besarnya dosis berat tubuh, umur sesorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.

2. Stimulan adalah berbagai jenis yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membersihkan biji mata.
3. Halusinogen merupakan obat-obatan alamiah atau pun sintetik yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Adapun efek yang ditimbulkan kepada seseorang yang telah menyalahgunakan Narkoba secara mikro adalah sebagai berikut : adanya efek untuk diri sediri yaitu berupa tergantungnya fungsi otak, daya ingin menurun, sulit untuk berkonsentrasi, implusif, suka berkhayal, intoksikasi(keracunan), overdosis,

adanya gejala putus zat, berulang kali kambuh, gangguan perilaku/mental-sosial, gangguan kesehatan, kendornya nilai- nilai, timbulnya kriminalitas, dan terinfeksi HIV/AIDS.

Dampak terhadap keluarga adalah berupa hilangnya suasana nyaman dan tentram dalam keluarga, keluarga resah karena barang – barang berharga di rumah hilang, anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan urusan keluarga tak bertanggung jawab, hidup semaunya sehingga hilangnya norma dalam keluarga. Orang tua merasa malu, karena mempunyai anak pecandu.

Kegiatan anak dalam lingkungan sekolah sangat berpengaruh atas perubahan yang terjadi pada seorang anak diantaranya narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar, siswa penyalahguna mengganggu suasana belajar mengajar, prestasi belajar turun drastis, penyalahguna juga membolos lebih banyak daripada siswa lain. Dan juga penyalahguna dapat mengganggu suasana tertib dan keamanan. Dan juga perusakan barang- barang milik sekolah¹⁴ masyarakat mempunyai efek juga untuk para penyalahguna yaitu seorang mafia perdagangan gelap yang selalu berusaha memasok narkoba. Terjalain hubungan antara pengedar atau Bandar dan korban tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarnya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat,

¹⁴ Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi petugas lapas dan rutan

belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan. Disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

G. Dampak penyalahgunaan Narkoba

Narkoba akan memberikan dampak pada diri seseorang apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau sudah melebihi takaran yang telah ditentukan adapun hal ini menyebabkan adanya ketergantungan pada seorang penyalahguna. Kecanduan inilah yang dapat mengakibatkan gangguan pada fisik dan psikologis seorang penyalahguna, karena adanya gangguan syaraf pusat dan organ- organ tubuh seperti jantung, paru-parum hati dan ginjal. Dampak pada penyalahguna juga muncul oleh jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pengguna dan kondisi pengguna. Secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

Dampak penyalahgunaan narkoba secara umum terbagi menjadi beberapa dimensi diantaranya :

1. Dimensi kesehatan

Penyalahgunaan narkoba merusak/ menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental, emosional dan kewajiban seseorang, merusak susunan syaraf pusat di otak, organ – organ lainnya seperti hati, ajntung, paru-paru, usus, dan penyakit komplikasi, timbulnya gangguan psikis pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri, merusak system reproduksi, seperti produksi sperma menurun,

penurunan hormone testosterone, kerusakan kramasam, kelaian sex keguguran dan lain-lain. Dan dapat menimbulkan penyakit AIDS.

2. Dimensi sosial

Penyalahgunaan narkoba memperburuk kondisi yang apda umumnya juga sudah tidak harmonis. Keluarga - keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan dilingkungan masyarakat, seseorang yang ketergantungan kepada narkoba seseorang memerlukan banyak biaya untuk membeli narkoba, sehingga para pecandu mencuri, merampok, menipu, mengedarkan narkoba bahkan bisa membunuh unutk mendapatkan uang kesemuanya ini merugikan masyarakat.

3. Dimensi penegakkan hukum

Di Indonesia terdapat kultivasi gelap ganja utamanya di aceh, dan sebenarnya ganja mudah sekali tumbuh di berbagai tanah di Indonesia yang baisanya ditanam di daerah pegunungan/ hutan yang sulit dijangkau dan diketahui menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam memberantasnya, system distribusi dari sindikat narkoba, sangat tertutup dan memakai system sel, berjenjang sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi memperlukan orang-orang penting dari sindikat tersebut, mengingat system hukum di Indonesia, money laundering (pencurian uang) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, sangat sulit diberantas dan dibuktikan, menangani penyalahgunaan

narkoba yang jumlahnya sangat banyak, melelahkan, membutuhkan tenaga, pikiran dan biaya yang besar dalam pengungkapannya.

H. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

Upaya penanggulangan narkoba memiliki dua pendekatan yang memiliki perbedaan prinsip, meskipun keduanya saling melengkapi. Pertama penegakkan hukum, dilakukan untuk mengurangi suplai narkoba melalui tindakan preemptif, represif/ yudikatif. Kedua pendekatan kesejahteraan dilakukan untuk mengurangi kabutuhan penggunaan narkoba oleh masyarakat yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya ini dilaksanakan oleh sector kesejahteraan oleh sector kesejahteraan, yang meliputi bidang kesehatan, agama, sosial, pendidikan, dan lain-lain yang dilakukan bersama masyarakat. Upaya ini juga harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.¹⁵

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dalam sebuah wilayah merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujud generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo yang mengemukakan:

Politik hukum berhenti setelah di keluarkannya Undang- undang tetapi justru disinilah baru maulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun

¹⁵ Pramono U.Tanhowi, *NARKOBA problem dan pemecahannay dalam prespektif Islam*, cet, I(Jakarta: PBB 2003),hal 26-27.

masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga -duga.

Tiap undang –undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang- undang tersebut bisa di capai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.¹⁶

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah smata –mata pelaksanaan Undang- undang yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematis, dogmatic. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidanan juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan

¹⁶ Al Wisnubroto dan G widianata , *pembaharuan hukum acara pidana*, (Bandung: aditya Bakti, 2005) hal.10.

komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang bisa dikenal dengan politik criminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan kepidanaan lewat media massa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur yaitu : lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan / di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁷

Mengingat kompleksnya masalah penyalahgunaan narkoba ini, maka pola penanggulangannya harus lebih ditekankan pada tindakan pencegahan disamping pengobatan dan rehabilitasi. Dalam menangani masalah ini, para remaja perlu ditolong dalam memecahkan kesulitan, terutama yang bersifat social dan emosional. Kita harus memandang para remaja sebagai manusia yang sama seperti

¹⁷Sudarto, kapita selekta hukum pidana,(Bandung : Alumni,)hal 118

manusia lainnya, yang senantiasa memerlukan perhatian dan pertolongan dari sesamanya, terutama dari orang dewasa.

Selain itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus meliputi upaya untuk memberantas produksi dan peredaran illegal serta memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Disamping itu, harus ada upaya menyediakan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, baik dari segi medis maupun psikososial, ditambah adanya upaya untuk meningkatkan daya tangkap lingkungan masyarakat terhadap produksi peredaran illegal dan penyalahgunaan.

Dalam upaya penanggulangan narkoba mempunyai tiga komponen penting sebagai pilar utama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pertama adanya masalah pencegahan, pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkotika. Disadari penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku individu dan sosial, yang mencerminkan norma masyarakat dan sistem sosial, yang mendukung terjadinya perilaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, masalah narkoba tidak dapat dicegah hanya dengan pemberian informasi atau penyuluhan tentang bahaya – bahayanya, melainkan harus merupakan upaya membangun norma anti narkoba, anti kekerasan, dan penegakan disiplin, karena ketiganya saling berkaitan, meliputi kegiatan promotif dan preventif.

Upaya pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan sistematik, dengan melibatkan seluruh komponen system, yakni keluarga, siswa/remaja, sekolah/lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, swasta, tempat pekerjaan, dan media massa, dengan di dukung oleh lembaga kesehatan, sosial, agama, dan penegakkan hukum. Upaya itu harus ditumbuhkan di dalam masyarakat dengan intervensi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat (bottom up planning approach). Oleh karena itu, upaya pencegahan merupakan mekanisme rekayasa sosial (sosial engineering), sebagai proses pembelajaran masyarakat, sehingga upaya ini menjadi gerakan masyarakat.

Kedua, upaya penegakkan hukum. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak mungkin berhasil jika tidak dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dilakukan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di masyarakat. Dan upaya penegakan hukum tidak mungkin berhasil jika tidak dilakukan secara adil, konsisten dan konsekuensi.

Metode penanggulangan yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Ada lima bentuk penanggulangan masalah narkoba, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan represif. Lima bentuk penanggulangan itu termasuk rancangan dari BNN sebagai program pencegahan.

1. Promotif, program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal sama sekali. Prinsipnya dengan

meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera, sehingga tidak sempat berpikir untuk memakai narkoba.¹⁸

Promotif disebut juga program pembinaan yang berupa program seperti halnya pelatihan, dialog interaktif dan lain –lain pada kelompok belajar,kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi,kerajinan, dan lain-lain) penekanan dalam program preemtif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkoba hanya peringatan sepintas lalu. Pelaku program premtif yang paling tepat adalah lembaga – lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.¹⁹

- Prefentif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. selain dilakukan oleh pemerintah(instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Bentuk kegiatan :

- a. Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba, program ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada para audiens tentang bahaya pemakaian narkoba, kegiatan yang bersifat memberi informasi satu arah tanpa Tanya jawab yang hanya memberikan beberapa garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh

¹⁸ BNN, petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba,2008

¹⁹Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),100.

masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, dan seniman.²⁰

- b. Penyuluhan seluk beluk narkoba : penyuluhan bersifat dialog dengan Tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalamai pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau Tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional – dokter , psikologi, polisi, ahli hukum, sosiologi sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing- masing aspek sehingga lebih menarik daripda kampanye.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group)

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini

²⁰*Ibid.* ,

melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga yang professional sesuai dengan programnya.²¹

- d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat: pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan (POM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya(precursor) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif, namun petunjuk dan pedoman seran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi optimal. Dan instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

3. Kuratif disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit – penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral,

²¹ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),hal 101

pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita. Bentuk kegiatan adalah pengobatan penderita atau pemakai diantaranya penghentian pemakaian narkoba, pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba(detoksifikasi), pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkoba, pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk bersama narkoba(penyakit yang tidak langsung disebabkan oleh narkoba), seperti HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, pneumonia, dan lain –lain.²²

4. Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan

²² Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),hal 102

pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba (Soeparman, 2000 : 37)

menurut UU RI No 35 Tahun 2009 ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
 - b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pusat atau lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/ wc yang higenis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
 - b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/ instruksi) tenaga professional ini untuk menjalankan program yang terkait.
 - c. Manajemen yang baik
 - d. Kurikulum / program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan

- e. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan,
 - f. Keamanan(security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras) (hawari,2009,)132

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya ketergantungan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 bulan
 - b. Program Primer : lamanya 6 bulan
 - c. Program Re-Entry : lamanya 6 bulan.²³

5. Represif adalah program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi yang berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang – undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah :

- a. Badan pengawas obat dan makanan (POM)

²³ Pusat pengembangan narkoba , tinjauan rehabilitasi narkoba, 19 – 20.

- b. Departemen kesehatan
 - c. Direktorat jenderal bea dan cukai
 - d. Direktorat jendral imigrasi
 - e. Kepolisian republic Indonesia
 - f. Kejaksaan agung /kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri
 - g. Mahkamah agung/ pengadilan tinggi/pengadilan negeri.²⁴



²⁴ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th)hal 107